



PUTUSAN

Nomor 111/PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOVITO ALIAS AKONG ANAK FU MIANG FO;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru Nomor 35, Kelurahan Pasiran
Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang
7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal ditangkap pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JOVITO Als AKONG Anak FU MIANG FO bersama saksi TJU ROBY Anak PHIONG NGOK KIAUW (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Jalan Pasar Baru Nomor 35 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan : 0,49 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berada dirumah saksi TJU ROBY Jalan Pasar Baru Nomor 35 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang,



saat itu terdakwa dan saksi TJU ROBY sedang berada di ruang tamu lantai 1 rumah tersebut, tidak lama kemudian Sdr. MORIS (DPO) yang berada dilantai 2 rumah tersebut memanggil saksi TJU ROBY, saksi TJU ROBY langsung naik lantai 2 menemui Sdr. MORIS, beberapa saat kemudian saksi TJU ROBY turun dari lantai 2 menemui terdakwa, lalu saksi TJU ROBY menyuruh terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli yang sebentar lagi akan datang dan bertemu di teras rumah tersebut sambil saksi TJU ROBY menyerahkan 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di sebelah kiri lipatan ujung celana panjang yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa menuju ke teras depan rumah tersebut untuk menunggu pembeli narkotika jenis shabu, sekira pukul 15.30 Wib datang 3 (tiga) orang pembeli menggunakan sepeda motor, kemudian salah satu pembeli tersebut menemui terdakwa di teras rumah dan menanyakan narkotika jenis shabu yang akan dibelinya, lalu terdakwa mengambil 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di lipatan celana panjang yang terdakwa pakai, namun saat terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ke pembeli, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Kalbar yang menyamar sebagai pembeli dan juga temannya yang datang bersama-sama tadi, setelah itu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu ditangan kanan terdakwa, lalu anggota kepolisian menanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. MORIS yang menyuruh saksi TJU ROBY untuk menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian tersebut masuk kedalam rumah dan menangkap saksi TJU ROBY yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumah, kemudian anggota kepolisian mencari Sdr. MORIS namun Sdr. MORIS tidak ada lagi di rumah tersebut, setelah itu anggota



melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dikamar lantai 2 (dua) yang sebelumnya ditempati oleh Sdr. MORIS, selanjutnya terdakwa, saksi TJU ROBY dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi guna proses selanjutnya.

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 219/BAP/MLPTK/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September

2023 bertempat di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;

- Penimbangan 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis Shabu berat Netto keseluruhan 0,49 gram dengan uraian sebagai berikut :

A. 0,07 gram C. 0,07 gram E. 0,06 gram G. 0,10 gram

B. 0,08 gram D. 0,06 gram F. 0,05 gram

Kemudian terhadap kode A,B, C, D, E, F dan G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode H sebanyak berat netto 0,10 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastic transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

A. 0,05 gram C. 0,06 gram E. 0,05 gram G. 0,08 gram

B. 0,06 gram D. 0,05 gram F. 0,04 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto keseluruhan 0,39 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.

- Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangann : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 - LG
No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode H yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0825.K tanggal 27 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S. Si, Apt, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0825.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Shabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode H

Jumlah : 1 (satu) kantong

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Lapis Tipis Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JOVITO Als AKONG Anak FU MIANG FO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JOVITO Als AKONG Anak FU MIANG FO bersama saksi TJU ROBY Anak PHIONG NGOK KIAUW (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Jalan Pasar Baru Nomor 35 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan : 0,49 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berada dirumah saksi TJU ROBY Jalan Pasar Baru Nomor 35 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa duduk di teras depan rumah tersebut untuk menunggu pembeli narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah menghubungi Sdr. MORIS (DPO), yang mana Sdr. MORIS melalui saksi TJU ROBY menyerahkan 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu yang akan dibeli tersebut ke terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di lipatan celana panjang yang terdakwa pakai, beberapa saat kemudian datang 3 (tiga) orang pembeli menggunakan sepeda motor, kemudian salah satu pembeli tersebut menemui terdakwa di teras rumah dan menanyakan narkoba jenis shabu yang akan dibelinya, lalu terdakwa mengambil 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di lipatan celana panjang yang terdakwa pakai, namun saat terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut ke pembeli, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Kalbar yang menyamar sebagai pembeli dan juga temannya yang datang bersama-sama tadi, setelah itu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu ditangan kanan terdakwa, lalu anggota kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. MORIS yang menyuruh saksi TJU ROBY untuk menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian tersebut masuk kedalam rumah dan menangkap saksi TJU ROBY yang saat itu sedang duduk diruang tamu rumah, kemudian anggota kepolisian mencari Sdr. MORIS namun Sdr. MORIS tidak ada lagi dirumah tersebut, setelah itu anggota melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dikamar lantai 2 (dua) yang sebelumnya ditempati oleh Sdr. MORIS, selanjutnya terdakwa, saksi TJU ROBY dan barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor polisi guna proses selanjutnya.



- Bahwa terhadap 7 (tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 219/BAP/MLPTK/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
- Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 bertempat di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
- Penimbangan 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis Shabu berat Netto keseluruhan 0,49 gram dengan uraian sebagai berikut :
 - A. 0,07 gram C. 0,07 gram E. 0,06 gram G. 0,10 gram
 - B. 0,08 gram D. 0,06 gram F. 0,05 gram
- Kemudian terhadap kode A,B, C, D, E, F dan G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode H sebanyak berat netto 0,10 gram untuk kepentingan uji laboratorium.
- Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastic transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :
 - A. 0,05 gram C. 0,06 gram E. 0,05 gram G. 0,08 gram
 - B. 0,06 gram D. 0,05 gram F. 0,04 gramDengan berat netto keseluruhan 0,39 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :
 - Jenis Timbangann : Elektronik
 - Kapasitas : 2100 gram
 - Merek : Mettler Toledo
 - Tipe : JB 2002 - LG
 - No. Seri : 1129040328



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode H yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0825.K tanggal 27 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S. Si, Apt, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0825.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Shabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode H

Jumlah : 1 (satu) kantong

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Lapis Tipis Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa JOVITO Als AKONG Anak FU MIANG FO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 27 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 27 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 27 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang No.Register Perkara : PDM-117/Enz.2/SKW/11/2023, tanggal 7 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jovito Alias Akong Anak Fu Miang Fo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jovito Alias Akong Anak Fu Miang Fo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik trasparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat netto: 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver

Digunakan dalam perkara terdakwa TJU ROBY Anak PHIONG NGOK KIAUW

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skw., tanggal 5 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jovito Alias Akong Anak Fu Miang Fo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)_dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik trasparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu, dengan berat netto: 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram)
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;



**Digunakan dalam perkara terdakwa TJU ROBY Anak PHIONG
NGOK KIAUW**

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid. B/2024/PN. Skw Jo. Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN.Skw., tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan Singkawang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skw., tanggal 5 Maret 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 12 Maret 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 13 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Maret 2024 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini saya mengajukan memori banding. atas putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang dijatuhkan kepada saya. dengan vonis hukuman 7 tahun 6 bulan. Saya mohon kiranya dapat di pertimbangkan lagi. Dan saya merasa tidak mendapatkan keadilan atas vonis hukuman yang di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang kepada saya. karena ada salah satu napi di sini yg memiliki jumlah barang bukti lebih banyak yaitu lebih kurang 90 gram hanya di di jatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan, sementara jumlah barang bukti yang ada pada saat penangkapan saya seberat 0,49 gram dan di vonis 7 tahun 6 bulan. saya mohon kiranya untuk dapat di pertimbangkan kembali vonis hukuman yang di jatuhkan kepada saya ini. dan saya berharap di berikan hukumwn yang ringan dan mendapatkan keadilan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berada dirumah saksi TJU ROBY Jalan Pasar Baru Nomor 35 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, saat itu terdakwa dan saksi TJU ROBY sedang berada di ruang tamu lantai 1 rumah tersebut, tidak lama kemudian Sdr. MORIS (DPO) yang berada dilantai 2 rumah tersebut memanggil saksi TJU ROBY, saksi TJU ROBY langsung naik lantai 2 menemui Sdr. MORIS, beberapa saat kemudian saksi TJU ROBY turun dari lantai 2 menemui terdakwa, lalu saksi TJU ROBY menyuruh terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK



- Bahwa saksi TJU ROBY menyerahkan 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di sebelah kiri lipatan ujung celana panjang yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa menuju ke teras depan rumah tersebut untuk menunggu pembeli narkoba jenis shabu, sekira pukul 15.30 Wib datang 3 (tiga) orang pembeli menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa, terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu ditangan kanan terdakwa, lalu anggota kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. MORIS yang menyuruh saksi TJU ROBY untuk menyerahkan kepada terdakwa,.
 - Bahwa, anggota kepolisian tersebut masuk kedalam rumah dan menangkap saksi TJU ROBY yang saat itu sedang duduk diruang tamu rumah, kemudian anggota kepolisian mencari Sdr. MORIS namun Sdr. MORIS tidak ada lagi dirumah tersebut, setelah itu anggota melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dikamar lantai 2 (dua) yang sebelumnya ditempati oleh Sdr. MORIS.
 - Bahwa terhadap 7 (tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 219/BAP/MLPTK/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Penimbangan 7 (tujuh) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis Shabu berat Netto keseluruhan 0,49 gram dengan uraian sebagai berikut :
- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. 0,07 gram | C. 0,07 gram | E. 0,06 gram | G. 0,10 gram |
| B. 0,08 gram | D. 0,06 gram | F. 0,05 gram | |



- Kemudian terhadap kode A,B, C, D, E, F dan G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode H sebanyak berat netto 0,10 gram untuk kepentingan uji laboratorium.
- Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastic transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :
 - A. 0,05 gram C. 0,06 gram E. 0,05 gram G. 0,08 gram
 - B. 0,06 gram D. 0,05 gram F. 0,04 gramDengan berat netto keseluruhan 0,39 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode H yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0825.K tanggal 27 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S. Si, Apt, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Lapis Tipis Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN. Skw., tanggal 5 Maret 2024, dan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya



tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama layak untuk dikurangi dengan pertimbangan:

1. Tujuan pemidanaan kepada terdakwa bukanlah pembalasan akan tetapi sebagai tindakan preventif edukatif dan peringatan bagi terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik taat dan patuh pada semua peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Jumlah barang bukti Narkotika yang dikuasai Terdakwa relative kecil yakni hanya 0,49 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dikurangi, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skw., tanggal 5 Maret 2024, harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Jovito Alias Akong Anak Fu Miang Fo ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN. Skw., tanggal 5 Maret 2024, yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Jovito Alias Akong Anak Fu Miang Fo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman” sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif kedua penuntut umum

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu, dengan berat netto: 0,49 gram (nol koma empat sembilan gram)

b. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

Digunakan dalam perkara terdakwa TJU ROBY Anak PHIONG NGOK KIAUW

- 6) Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Isjuaed, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hebbin Silalahi, S.H., M.H. Dr., H. Muhammad Razzad S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

ttd

Dr., H. MUHAMMAD RAZZAD S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRSANDI SUSILADJIE, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)